

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 09/194

NOMOR KLAS. :

ASAL

: B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS-009/J.A/3/1991

TENTANG
RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1991/1992

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengeluarkan Instruksi tentang Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 1991/1992 untuk pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Lima Tahun V Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1982, tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 1989, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun V.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-165/J.A/11/1982, tentang Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-031/J.A/3/1989, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Kejaksaan Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : 1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Para Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.

Untuk : 1. Melaksanakan Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 1991/1992.
2. Segera mengeluarkan petunjuk pelaksanaannya kepada eselon bawahannya dalam batas wewenang masing-masing.
3. Melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk laporan Triwulan I, II dan III, sedang untuk Triwulan IV dimasukkan dalam Laporan Tahunan Bidang/Kejaksaan Tinggi.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Maret 1991

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

CH